

LURAH SEGORoyoso
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI
BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS
MASYARAKAT PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2027
KALURAHAN SEGORoyoso KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

- LURAH SEGORoyoso,
- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor .. Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
- b. bahwa untuk mewujudkan program pemberdayaan berbasis masyarakat Padukuhan Tahun 2027, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu untuk menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan dan Penunjukan Personalia Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 33);
13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2027.

KESATU : Menetapkan Daftar Personalia Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2027, Pada Kalurahan Segoroyoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2027, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

1. memeriksa kelengkapan dokumen/ proposal untuk pelaporan;
2. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen/ proposal untuk pelaporan;
3. menyampaikan laporan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen/ proposal Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2027;

4. menindaklanjuti hasil evaluasi Lurah terhadap hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen/ proposal Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2027.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2027, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Segoroyoso.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2027.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal: 24 Agustus 2026
LURAH SEGORoyoso,

MIYADIANA

LAMPIRAN
Keputusan Lurah Segoroyoso
Nomor 54 Tahun 2026
Tentang Pembentukan Dan
Penunjukan Tim Verifikasi
PPBMP Ta. 2027

KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI MUSYAWARAH PADUKUHAN PPBMP
TAHUN ANGGARAN 2027
KALURAHAN SEGORoyoso KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	ALAMAT
1.	MIYADIANA	PENANGGUNG JAWAB	LURAH	JEMBANGAN RT 06 SEGORoyoso
2.	TRIASTUTI, S. Pd. T	KETUA	CARIK	JEMBANGAN RT 03 SEGORoyoso
3.	H. SURYANTO	SEKRETARIS	PANGRIPTA	SRUMBUNG RT 05 SEGORoyoso
4.	AFNAN NUGROHO	ANGGOTA	ULU-ULU	KLORON RT 04 SEGORoyoso
5.	SUMUNARYANTO	ANGGOTA	KAMITUWA	JEMBANGAN RT 06 SEGORoyoso
6.	LISNA FATIMAH	ANGGOTA	STAF	SEGORoyoso II RT 04 SEGORoyoso

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 24 Agustus 2026
LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA